

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI PRODUK SUSU FORMULA KEDALUWARSA PADA MINIMARKET

Putu Indira Widnyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
indirawidnyani25@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dewaayudiansawitri@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah memberikan pemahaman perlindungan hukum bagi konsumen ketika mengalami insiden pembelian produk susu formula kedaluwarsa melalui perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Disamping itu, tujuannya juga menganalisis tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha dengan pemberian kompensasi kepada konsumen yang dirugikan. Jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisis keberlakuan UUPK serta sumber literatur hukum yang berkaitan dengan kasus hukum perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen dan pelaku usaha belum cermat mematuhi hak serta kewajibannya masing-masing sesuai ketentuan UUPK. Adanya peraturan hukum perlindungan konsumen nyatanya belum memberikan kepastian hukum pemenuhan hak-hak konsumen ketika pelaku usaha lalai dalam transaksi jual-beli produk.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Kepastian Hukum, Produk Kedaluwarsa.

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide an understanding of legal protection for consumers when experiencing an incident of purchasing expired formula milk products through the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). In addition, the aim is also to analyze the responsibilities given by business actors by providing compensation to consumers who are harmed. This journal applies a normative legal research method, by examining the validity of the UUPK and legal literature sources related to consumer protection legal cases. The study results indicate that consumers and business actors haven't carefully complied with their respective rights and obligations according to the provisions of the UUPK. Consumer protection laws haven't provided legal certainty for fulfilling consumer rights when business actors are negligent in product sales transactions.

Key Words: Consumer Protection, Responsibility, Expired Products, Legal Certainty.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Demi mempertahankan hidupnya, masyarakat Indonesia harus memenuhi kebutuhan dasar (primer) terutama produk pangan. Masyarakat bebas menentukan barang dan/atau jasa untuk memuaskan keinginan serta hajat hidupnya. Masyarakat sebagai konsumen berhak merasa aman, nyaman, serta puas ketika barang atau jasa dikonsumsi atau digunakan. Indonesia dinyatakan sebagai negara yang berdasarkan hukum menjelaskan bahwa setiap perbuatan masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia wajib berlandaskan aturan hukum dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum bagi masyarakat berhubungan dengan setiap individu dalam masyarakat, termasuk sebagai konsumen, di mana perlindungan konsumen adalah salah satu aspek

dari upaya pembangunan nasional. Perlindungan konsumen adalah kewajiban bagi negara yang tidak dapat dihindarkan.¹

Perlindungan konsumen diberikan sebagai kepastian hukum kepada konsumen dengan diaturnya hak-hak mereka pada suatu Undang-Undang Khusus. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pemerintah memberikan payung hukum yang kokoh atas penjaminan terlindunginya hak konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha.² Mengacu pada Pasal 1 angka 1 UUPK, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai “upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Tujuannya adalah untuk mencegah masyarakat dalam mengonsumsi atau penggunaan produk barang dan jasa yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan faktor-faktor lainnya.³ UUPK memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap seluruh pelaku usaha dan konsumen di Indonesia. Di dalam UUPK, hak konsumen dijelaskan dalam Pasal 4, sementara hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6. Untuk memperoleh hak-haknya, konsumen harus terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya pada Pasal 5, sementara pelaku usaha harus memenuhi kewajibannya sebagaimana terteta pada Pasal 7 UUPK. Adanya kepastian hukum dari perlindungan konsumen adalah untuk memastikan setiap subjek hukum di dalamnya memperoleh setiap haknya. Disamping itu, kepastian hukum diberikan sebagai pilihan konsumen berupa upaya hukum dalam pembelaan atas hak-hak mereka apabila pelaku usaha terbukti merugikan dan melanggar secara hukum. Dengan demikian, perlindungan konsumen merupakan langkah preventif dari tindakan sewenang-wenang pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian dan melanggar rasa keinginan serta kebutuhan konsumen.

Adanya ketentuan mengenai perlindungan konsumen diharapkan dapat terwujudnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum. Secara garis besar, konsumen memiliki 3 (tiga) hak dasar yang melindunginya, yaitu:

1. Hak menghindari konsumen dari kerugian secara pribadi dan kerugian secara materiil;
2. Hak mendapatkan barang dan/atau jasa dengan harga secara adil;
3. Hak mendapatkan penanganan yang memadai ketika mengalami permasalahan.⁴

Konsumen merasa sepenuhnya terlindungi ketika hak-hak dasar mereka dilaksanakan oleh pelaku usaha maupun pemerintah. Dengan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut, konsumen dapat terhindar dari kerugian yang ditimbulkan oleh berbagai faktor. Pelaksanaan, perluasan, dan pengaturan rencana perlindungan konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan kehormatan dan pemahaman konsumen, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan

¹ Siwabessy, Giovanni. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memberikan Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Kerusakan Barang yang Diperdagangkan”. *Jurnal Lex Et Societatis* VI, no.5 (2018), 76.

² Setiantoro, Arfian, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, and Rinitami Njatrijani. “Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 1-17.

³ Widiarty, Wiwik Sri. “Hukum Perlindungan Konsumen”. (Depok, PT Komodo Books, 2016), 9-10.

⁴ Barkatullah, Abdul Halim. “Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia”. (Bandung, Nusa Media, 2016), 15.

usaha bisnisnya. Wujud dari perlindungan konsumen ialah hubungan antara individu yang satu dengan lainnya, yang dimana setiap individu memiliki status konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Perlindungan konsumen menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga menjadi dambaan setiap konsumen di dalam pemenuhan keinginan serta kebutuhan hidupnya. Dalam hubungan pihak pelaku usaha dan konsumen tidak selalu berlangsung dengan baik dan menguntungkan satu sama lain, contohnya kegagalan pelaku usaha dengan merugikan hak konsumen atas ketidaksesuaian barang yang diterima sesuai yang diperjanjikan. Apabila kondisi demikian terjadi, maka pelaku usaha wajib menanggung tanggung jawab dan menghadapi keagalannya.

Namun pada perkembangannya, permasalahan atau sengketa konsumen pada bidang hukum timbul semakin beragam. Perkembangan jual beli terhadap produk pangan di Indonesia memang berkembang secara masif dan inovatif. Kedudukan konsumen secara konsisten berada di dalam hubungan dengan pelaku usaha, baik individu atau entitas yang melakukan kegiatan usaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan pelaku usaha lebih tinggi daripada konsumen menyebabkan lemahnya kedudukan hukum konsumen juga. Sebelum lahirnya UUPK, penegakan hukum dalam pengawasan produsen atau pelaku usaha, terutama penggugatan atas kerugian yang dialami konsumen sulit dilakukan. Gugatan kerugian konsumen haruslah dapat dibuktikan oleh konsumen bahwa pelaku usaha memang terbukti melakukan kelalaian maupun kesalahan. Adapun beberapa persoalan yang kerap dijadikan sebagai sengketa konsumen, yakni:

1. Persoalan pelabelan, kelengkapan suatu produk makanan mencantumkan informasi terkait produk pada labelnya;
2. Kualitas dan mutu dari produk tersebut.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Nomor: 02240/B/SK/VII/9 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan Makanan, tanggal kedaluwarsa merupakan salah satu informasi yang wajib tertera pada label.⁵ Poin tanggal kedaluwarsa adalah aspek penting yang perlu diperhatikan para pihak karena berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan nyawa manusia maupun makhluk lain. Akan tetapi, beberapa saat yang lalu, pengkonsumsian produk susu formula kedaluwarsa terjadi di Sumatera Utara. Mirisnya, kejadian ini telah mengancam kesehatan seorang bayi. Hak konsumen dalam keamanan dan keselamatan mengonsumsi suatu barang secara jelas telah dirugikan dan dilanggar. Dengan kata lain, UUPK juga mengatur kewajiban konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor ini juga menghambat tercapainya tujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam menjaga dirinya sebagaimana cita-cita pelaksanaan perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK. Kondisi kedudukan hukum yang dimiliki pelaku usaha dengan konsumen ini tidak sepadan dengan konsep hukum progresif, dimana hukum diberikan kepada manusia sebagai subjek hukum. Konsep hukum ini mendesak setiap individu untuk memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya dalam kerangka regulasi perlindungan konsumen. Ketentuan di dalam UUPK bagi pelaku usaha dan konsumen dimaksudkan untuk menyediakan payung

⁵ Lisungan, Avend P. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menggunakan Produk Pangan Kadaluarsa di Indonesia". *Jurnal Lex Privatum* VII, no.4 (2019): 23-24.

hukum terhadap hak konsumen dengan prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.⁶

Menelisik penelitian terdahulu, penelitian ini dikaji dengan membandingkan pada artikel jurnal yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa di Kota Batam” karya Rina Shahrriyani Shahrullah dan Hindra. Pada jurnal ini membahas pengaturan, penerapan dampak, serta solusi dari penggunaan produk makanan kadaluwarsa di Kota Batam berdasarkan UUPK. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah tidak dibahas secara jelas mengenai pihak siapa yang bertanggungjawab atas kerugian konsumen.⁷ Kemudian dikaji juga dengan jurnal penelitian sebelumnya berjudul “Produk Pangan Kadaluarsa yang Diperjualbelikan di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen” karya Hari Sutra Disemandi dan Puteri Ariesta Nadia. Penelitian ini juga membahas penyebaran produk pangan kadaluwarsa sangat merugikan konsumen sehingga UUPK yang menghendaki tanggung jawab kerugian konsumen dibebankan kepada setiap pelaku usaha. Namun, yang membedakan dengan jurnal ini adalah jurnal tersebut membahas peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pemerintah yang berwenang mengawasi peredaran produk bahan pangan kadaluwarsa.⁸

Munculnya kasus terbaru terkait pengonsumsi produk susu formula kadaluwarsa mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut pengaturan UUPK dan peraturan perundang-undangan berkaitan dalam melindungi para pihak dalam kegiatan jual beli produk susu formula kadaluwarsa serta menganalisis pertanggungjawaban para pihak. Dengan demikian, perlindungan konsumen di Indonesia harus lebih diperhatikan agar kasus serupa tidak terjadi kembali. Bersumber latar belakang tersebut, penelitian ini kemudian diberi judul **“Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Produk Susu Formula Kadaluwarsa Pada Minimarket”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait jual beli produk formula susu kadaluwarsa pada minimarket?
2. Bagaimana tanggung jawab para pihak terhadap jual beli produk formula susu kadaluwarsa pada minimarket?

1.3 Tujuan Penelitian

Jurnal berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Produk Susu Formula Kadaluwarsa Pada Minimarket” bertujuan untuk mengetahui, meninjau, serta memberikan wawasan terkait pengaturan UUPK terhadap kegiatan jual beli produk kadaluwarsa pada minimarket. Selain itu, bertujuan mengetahui pertanggungjawaban antara pihak pelaku usaha dan pihak konsumen terhadap memperjualbelikan suatu produk susu formula kadaluwarsa yang beredar, khususnya pada minimarket. Penelitian ini dikaji berdasarkan ketentuan mengenai hak dan tanggung jawab di dalam UUPK dan peraturan perundang-undangan terkait. Maka diharapkan hasil penelitian ini akan menumbuhkan pemahaman masyarakat, baik sebagai pelaku usaha maupun

⁶ Hanas, Clinton Satria dan Laksana, I Gusti Dharma. “Pengaturan Tenggang Waktu Pemberian Ganti Kerugian oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen”. *Jurnal Kertha Negara* 10, no.2 (2022): 205.

⁷ Shahrullah, Rina S, dan Hindra. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Batam”. *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no.1 (2020): 110.

⁸ Disemandi, Hari Sutra, dan Nadia, Puteri Ariesta. “Produk Pangan Kadaluarsa yang Diperjualbelikan di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen”. *Maleo Law Journal* 5, no.2 (2021): 16-23.

konsumen, dalam memperjualbelikan suatu produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat luas dengan berlandaskan asas-asas perlindungan konsumen.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Adapun penulis menggunakan pendekatan penelitian berupa *statute approach* dan pendekatan kasus. Penggunaan 2 (dua) pendekatan penelitian ini bertujuan untuk menelaah kasus yang terjadi melalui isu hukum yang relevan, terutama peraturan perundang-undangan, dan penalaran hukumnya bersumber pada sumber hukum yang tersedia. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian yuridis normatif dilengkapi dengan 3 (tiga) sumber yakni, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan dengan melakukan penelusuran literatur melalui ketiga sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku, internet, maupun kamus hukum yang berkenaan dengan hukum perlindungan konsumen. Kemudian data yang dikumpulkan disajikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Terkait Jual Beli Produk Susu Formula Kedaluwarsa Pada Minimarket

Pengaturan menurut Utrecht merupakan sebuah perintah atau larangan untuk mengatur ketertiban masyarakat sehingga wajib ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Dalam ilmu hukum, pengertian pengaturan berarti suatu peraturan perundang-undangan tertulis karena merupakan suatu peraturan yang memuat norma bersifat mengikat untuk menata dan mengatur kehidupan atau perilaku masyarakat demi tercapainya fungsi hukum. Menurut Budiono Kusumohamidjojo, fungsi hukum adalah mewujudkan ketertiban sosial yang adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melindungi kepentingan individu serta kepentingan umum menjadi tujuan hadirnya pengaturan hukum dalam masyarakat.

Istilah jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menggambarkan sebuah perjanjian saling menguntungkan, dimana penjual berkomitmen melepaskan hak kepemilikan terhadap barang tertentu kepada pembeli, sementara pembeli berkomitmen membayar sesuai dengan nilai barang sebagai imbalan. Kegiatan jual beli dilakukan atas kehendak atau kesepakatan kedua belah pihak dalam perpindahan hak milik atas suatu barang tersebut. Perjanjian jual beli melahirkan keterkaitan hukum diantara pelaku usaha dan konsumen, serta melekatnya hak dan tanggung jawab bagi kedua pihak. Merujuk pada UUPK, perjanjian jual beli diatur secara implisit dimana hubungan dan peristiwa hukum yang timbul sangat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha maupun konsumen.

Sejalan dengan representasi fungsi hukum, perlindungan hukum adalah gagasan bahwa sistem hukum memberikan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan kedamaian.⁹ Sederhananya, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan hukum dalam menegakkan kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak warga negaranya agar tidak dilanggar. Pasal 1 ayat (1) UUPK menerangkan "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang memastikan terdapatnya kepastian

⁹ Suprianto, Dedi. "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2015): 16.

hukum untuk melindungi konsumen". Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) UUPK, "konsumen adalah orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia di lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan bukan untuk tujuan perdagangan atau komersial (non komersial)". Artinya konsumen yang dijelaskan dalam UUPK adalah individu akhir sebagai konsumen yang memperoleh hak kepemilikan barang atau jasa dengan menunaikan pembayaran kepada pelaku usaha. Pelaku usaha merujuk kepada "setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, yang didirikan dan beroperasi atau melakukan kegiatan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik secara individu maupun melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai sektor ekonomi" sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUPK. Substansi regulasi hukum perlindungan konsumen adalah setiap hak yang melekat pada konsumen dan pelaku usaha yang mana kepentingan keduanya tidak boleh saling melanggar.

Perkembangan dalam dunia perekonomian yang terjadi sangat pesat di Indonesia akibat kekuasaan pelaku usaha, produsen, dan pihak-pihak industri yang semakin besar menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen semakin meningkat. Lemahnya kedudukan hukum konsumen menjadi perhatian atas pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kapasitas mereka sebagai konsumen. Seringkali terjadi bahwa pelaku usaha melakukan tindakan curang dalam menyediakan produk atau jasa ke tangan konsumen. Salah satunya meliputi pelanggaran pelaku usaha terhadap kewajibannya pada Pasal 7 huruf (b) dan (d) yang melibatkan pemberian informasi yang tidak jelas, jujur, dan akurat serta menjamin mutu dan kualitas produk sesuai dengan standar yang berlaku dalam memperdagangkan produk. Dalam konteks ini, pelaku usaha telah mengutamakan kepentingannya di atas kepentingan hak-hak konsumen dengan tujuan meraup keuntungan yang lebih besar. Pasal 4 huruf (a) UUPK menerangkan bahwa konsumen memiliki "hak untuk merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa". Pelaku dianggap melanggar hak konsumen ketika produk yang didapatkan oleh konsumen dengan isi dari perjanjian jual beli tidak sesuai. Meskipun demikian, Pasal 8 ayat (1) huruf (g) menegaskan "pelaku usaha tidak diizinkan untuk menjual produk yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau masa pengonsumsi produk".

Pasal 62 ayat (1) menegaskan pelanggaran pelaku usaha terhadap pencantuman tanggal kedaluwarsa diancam dengan sanksi pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Disamping itu, ancaman sanksi administratif juga dibebankan kepada pelaku usaha sesuai yang diatur dalam Pasal 63 UUPK. Jika terbukti bahwa pelaku usaha telah merugikan konsumen dengan memperdagangkan suatu barang yang tidak layak untuk dikonsumsi, maka barang-barang yang dijual pelaku usaha dapat dirampas, pembacaan putusan hakim, penggantian rugi kepada konsumen, pemberhentian kegiatan, penarikan barang dari edaran, serta dicabut izin usahanya. Berdasarkan kedua pasal tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha sebagai badan hukum tidak hanya dimintai pertanggungjawaban perdata akibat PMH berupa ganti rugi, akan tetapi juga dimintai pertanggungjawaban pidana dan administratif.¹⁰

¹⁰ Disemandi, *loc.cit*

Dalam memilih dan membeli suatu produk pastinya konsumen memiliki tujuan dan manfaat dari pengkonsumsian produk tersebut. Terutama produk pangan menjadi prioritas atau kebutuhan primer setiap manusia sekalipun sejak ia lahir ke dunia. Dalam Kepmenkes No. 237/SK/IV/1997, pemenuhan gizi bayi sejak lahir hingga berusia antara 4 dan 6 bulan memerlukan susu formula sebagai produk makanan yang formulanya sesuai dengan karakteristik fisiknya. Produk susu formula merupakan produk olahan terbaik yang diperlukan para ibu sebagai pengganti Air Susu Ibu (ASI).¹¹ Produk susu formula adalah produk yang memiliki batas waktu akhir pengkonsumsian yang aman (tanggal kedaluwarsa). Pencantuman label yang memuat waktu batas akhir untuk dikonsumsi dalam kemasan produk susu formula merupakan tindakan wajib yang dilakukan oleh pelaku usaha ataupun industri untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen yang ditentukan dalam UUPK.

Selain UUPK, ketentuan produk kedaluwarsa diatur pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) dimana "setiap pelaku usaha atau industri yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan". Pelabelan tanggal kedaluwarsa pada kemasan pangan wajib dalam Bahasa Indonesia dan minimal mengandung detail informasi batas waktu akhir untuk dapat dikonsumsi yang jelas mengenai tanggal, bulan, hingga tahunnya. Ketentuan larangan dan sanksi pada UU Pangan telah sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen.

Penjelasan makanan yang berbahaya dikonsumsi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa merupakan produk yang telah rusak sebelum dan sesudah kedaluwarsa. Berkaitan dengan hal tersebut, produk susu formula yang diperdagangkan pelaku usaha wajib berisi tanggal kedaluwarsa. Hal ini dikarenakan produk susu formula merupakan produksi pabrik sehingga wajib mengikuti standar produksi. Para pelaku usaha harus memuat tanggal batas akhir produk seperti yang tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dimana tujuannya agar konsumen berhak mengetahui informasi waktu terbaik pemakaian atau pemanfaatan produk yang dibelinya.

Kemudian terkait dengan pengedaran produk susu formula, pelaku usaha wajib menyesuaikan syarat mutu uji sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mengantongi izin edar yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ketahanan dan peningkatan mutu menjadi aspek penting yang harus dijaga dan diawasi oleh pemerintah atau instansi terkait sebagai wujud perlindungan bagi konsumen. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) juga menunjukkan kesehatan dan keselamatan merupakan hak-hak konsumen yang perlu diprioritaskan. Pasal 146 UU Kesehatan menegaskan bahwa pelaku usaha yang memproduksi makanan dan minuman wajib mematuhi standar serta persyaratan keamanan, mutu, dan gizi kesehatan.¹²

Menurut teori hukum positif yang dipelopori oleh Hans Kelsen, hukum adalah norma yang mengatur perilaku manusia untuk mencapai ketertiban sosial. Dalam konteks ini, regulasi terkait perlindungan konsumen bertujuan memastikan pelaku

¹¹ Fitriati, Desti dan Fahrudin, Mochammad. "Perangkingan Jenis Susu Untuk Balita Non-Asi Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW)." *Jurnal Teknologi Terpadu* 5, no. 1 (2019): 6-7.

¹²Siswanto, Alex dan Anggraini, A.M.Tri. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Memperdagangkan Produk Susu SGM Kadaluwarsa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 264/Pid.Sus/2015/PT.Pbr)". *Jurnal Hukum Adigama* 3, no.1 (2020): 733.

usaha mematuhi norma hukum yang berlaku, seperti mencantumkan tanggal kedaluwarsa produk. Pelanggaran terhadap kewajiban ini mengakibatkan tidak tercapainya ketertiban sosial dan pelanggaran terhadap hak konsumen.¹³

Adapun teori fungsi hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi instrumental untuk mengarahkan perilaku individu atau kelompok ke arah yang sesuai dengan norma hukum.¹⁴ Dalam kasus susu formula kedaluwarsa, pengaturan hukum bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen, di mana pelaku usaha bertanggung jawab memastikan produk yang diperdagangkan sesuai dengan standar hukum dan etika bisnis.

Pengaturan hukum yang relevan menunjukkan bahwa penjualan produk susu formula kedaluwarsa oleh minimarket merupakan pelanggaran serius terhadap hak konsumen. Perlindungan hukum konsumen tidak hanya melibatkan kepastian hukum tetapi juga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Penerapan teori hukum yang ada menggarisbawahi pentingnya sanksi tegas dan pengawasan ketat untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

3.2 Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Jual Beli Produk Susu Formula Kedaluwarsa Pada Minimarket

Tanggung jawab mengandung arti suatu keadaan dimana seseorang diharuskan untuk menanggung atas semua hal yang terjadi, baik itu dalam bentuk memikul beban, memberikan jawaban, atau menanggung konsekuensinya. Dalam definisi ini, tanggung jawab menunjukkan perasaan individu tindakan atau perilaku, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tanpa disengaja.¹⁵

Menurut UUPK yang terlibat dalam aktivitas jual beli pada masyarakat adalah pelaku usaha dan konsumen akhir. Adanya keterkaitan hukum para pihak tersebut menimbulkan tanggung jawab untuk menghasilkan atau memperdagangkan barang dan jasa yang mana dibebankan pada pelaku usaha. Dasar hukum dari tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen dalam hubungan jual beli tidak hanya diatur dalam UUPK, tetapi diatur juga pada Pasal 1365 dan 1366 KUHP. Ditafsir menurut Pasal 1365 KUHP bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan mengakibatkan kerugian pada konsumen memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Dinyatakan pada Pasal 19 ayat (1) UUPK bahwasanya “pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau yang dihasilkan dan dijual oleh pelaku usaha”. Kompensasi tersebut berlaku dengan *refund*, penggantian barang atau produk dengan nilai sebanding terhadap kerugian yang dialami, ataupun memberi perawatan kesehatan atau santunan kepada konsumen yang menjadi korban. Beberapa jenis kerugian konsumen yang menjadi pertanggungjawaban pelaku usaha, seperti:

1. Konsumen mengalami kerugian setelah mengonsumsi barang/jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha;

¹³ Wau, Citra Metasora., Hutajulu, Marihot Janpieter., Dwiyatni, Sri Harini. “Implikasi Positivisme Hukum Terkait Pengaturan Teknologi Finansial di Indonesia”. *ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 82-83.

¹⁴ Ali, Zainuddin. “Sosiologi Hukum”. (Jakarta, Sinar Grafika, 2023), 17.

¹⁵ Rochmah, Elfi Yuliani. “Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajaran (Perspektif psikologi barat dan psikologi Islam)”. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 3, no. 1 (2016): 36-54.

2. Konsumen tidak memperoleh informasi produk yang dikonsumsi merupakan produk cacat dan berbahaya dan berpotensi mengancam dalam pemakaian secara wajar.¹⁶

Adanya kerugian tersebut, UUPK memberi ruang kepada konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap haknya yang diabaikan. Kaidah/peraturan hukum dalam hukum perlindungan konsumen, peran penegak hukum serta fasilitas yang digunakan dan kesadaran masyarakat merupakan hal-hal yang mempengaruhi keberlakuan tersebut untuk mencapai tingkat tanggung jawab yang diharapkan konsumen.¹⁷ Pertanggungjawaban secara hukum lazimnya didasari oleh 4 (empat) prinsip dasar, yakni:

1. Prinsip tanggung jawab berlandaskan kesalahan (*fault liability*), dinyatakan bahwasanya seseorang harus bertanggung jawab secara hukum jika terbukti melakukan kesalahan. Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPer menjadi pengaturan hukum yang mendasari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Tanggung jawab pelaku usaha dapat dituntut apabila telah terbukti memenuhi 4 (empat) unsur pokok PMH, meliputi terdapat perbuatan, terdapat unsur kelalaian, terdapat kerugian, dan terdapat keterhubungan sebab-akibat.
2. Prinsip praduga tanggung jawab (*presumption of liability principle*), menegaskan bahwasanya pihak tergugat secara *default* dinilai bertanggung jawab dan memiliki beban pembuktian sampai kesalahannya terbukti tiada. Sebaliknya, prinsip praduga ketiadaan tanggung jawab (*presumption non liability principle*) lazim berlaku dalam konteks transaksi konsumen yang sangat terbatas, dapat didukung melalui logika.
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian konsumen dengan cara “menjerat” pihak pelaku usaha. Konsumen hanya mesti meyakinkan diantara tindakan pelaku usaha dan kerugian yang dialaminya ada keterhubungan penyebab dan akibatnya.¹⁸
4. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*), mengatur pembatasan yang kerap diupayakan pelaku usaha untuk diselipkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang akan dilaksanakan, tetapi dalam UUPK melarang menentukan klausul yang merugikan konsumen secara sepihak. Kendati demikian, peraturan perundang-undangan wajib dijadikan landasan dalam pembatasan maksimal tanggung jawab yang dibebankan pada pelaku usaha.

Dalam konteks teori tanggung jawab, prinsip-prinsip dasar tanggung jawab hukum memberikan kerangka untuk menentukan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen dalam kasus penjualan produk susu formula kedaluwarsa. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) mengharuskan pembuktian adanya kelalaian atau kesalahan dari pihak pelaku usaha yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Dalam kasus ini, jika pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya untuk memastikan produk yang dijual masih dalam masa berlaku, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini didukung oleh Pasal 1365 KUHPer dan Pasal 19

¹⁶ Kristiyani, Celine Tri Siwi. “Hukum Perlindungan Konsumen”. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 102.

¹⁷ Ali, Zainuddin, *op.cit*, hal. 62.

¹⁸ Pelando, Yornanda. “Pertanggungjawaban Penjual dan Reseller Terkait Kerusakan Barang Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”. *Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 1, no.2, (2022): 299-300.

UUPK yang mewajibkan pelaku usaha mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaiannya. Kerugian yang dialami konsumen, baik berupa gangguan kesehatan akibat konsumsi produk kadaluarsa maupun kerugian finansial, menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan kompensasi.¹⁹

Prinsip strict liability memperluas tanggung jawab pelaku usaha dengan tidak mewajibkan konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha. Dalam kasus produk kedaluwarsa, hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku usaha (menjual produk yang tidak layak konsumsi) dan kerugian konsumen sudah cukup untuk menetapkan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini penting dalam melindungi konsumen, terutama karena posisi konsumen sering kali lebih lemah dibandingkan pelaku usaha dalam hal pengetahuan dan akses terhadap informasi produk.²⁰ Namun, dalam kondisi tertentu, seperti kelalaian konsumen dalam membaca informasi produk sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (a) UUPK, tanggung jawab pelaku usaha dapat dikecualikan. Konsumen yang tidak memperhatikan informasi yang sudah jelas pada kemasan dapat kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Selain itu, prinsip limitation of liability sering kali digunakan oleh pelaku usaha untuk membatasi tanggung jawab mereka melalui klausul eksonerasi. Namun, dalam UUPK, klausul yang merugikan konsumen secara sepihak tidak diakui. Hal ini menegaskan bahwa meskipun pelaku usaha dapat membatasi tanggung jawabnya, batasan tersebut harus tetap dalam kerangka hukum yang melindungi konsumen.²¹ Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha dan kewaspadaan konsumen harus berjalan seimbang untuk menciptakan hubungan jual beli yang adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 1366 KUHPer menjelaskan bahwa kerugian dalam kegiatan jual beli dapat disebabkan tidak hanya oleh kelalaian atau kesalahan pelaku usaha, tetapi juga karena kurangnya ketelitian konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bentuk barang atau jasa dari pelaku usaha. Pasal 1366 KUHPer menegaskan bahwa PMH tidak hanya meliputi satu perbuatan, tetapi juga meliputi tidak berbuat apapun (kelalaian). Berdasarkan UUPK ada kondisi dimana pelaku usaha tidak dapat dituntut oleh konsumen, diantaranya:

1. Barang yang dibeli semestinya sudah tidak boleh di edar atau tidak dimaksudkan untuk diedar
2. Barang yang dibeli baru cacat beberapa kemudian hari
3. Pelaku usaha tidak dapat dimintai pertanggungjawaban lebih lanjut apabila pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sepenuhnya.
4. Terbukti karena kelalaian konsumen
5. Batas waktu tuntutan penggantian kerugian telah tidak berlaku sesuai dengan ketentuan undang-undang atau perjanjian yang disepakati.

Pada poin keempat di atas menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran konsumen sebagai individu yang memanfaatkan suatu barang menjadi pengecualian tanggung jawab yang diberikan kepada pelaku usaha. Diatur pada Pasal 5 huruf (a)

¹⁹ Heriyanti, Y. "Kerugian Konsumen Sebagai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Pahlawan* 2, no.2 (2019): 9-13.

²⁰ Eleanora, F. N. "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Kertha Bhayangkara* 12, no. 2 (2018): 207-228.

²¹ Aji, B. S., Tjoanda, M., & Kuahaty, S.S. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Herbal Atas Pencantuman Nomor Izin Edar Fiktif". *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no.7 (2022): 660-677.

UUPK bahwa “kewajiban konsumen adalah untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa dengan teliti, demi keamanan dan keselamatan konsumen sendiri”. Dengan kata lain, apabila kerugian yang ditanggung konsumen disebabkan oleh kelalaian pribadinya, pelaku usaha akan mengalihkan tanggung jawabnya ke konsumen. Pelaku usaha juga menolak bertanggung jawab atas kondisi konsumen pada poin kelima yang dimana kelalaiannya cenderung terhadap hak konsumen dalam mengajukan tuntutan ganti rugi. UUPK mengatur jangka waktu yang dimiliki konsumen untuk mengajukan tuntutan atas kerugiannya kepada pelaku usaha adalah 4 (empat) tahun setelah produk dibeli atau sesuai dengan perjanjian jangka waktu kedua belah pihak. Apabila konsumen abai terhadap ketentuan ini, maka konsumen tidak memiliki hak untuk menuntut klaim ganti rugi dan tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk bertanggung jawab.²²

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian hukum, pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang tegas atas kerugian yang dialami konsumen akibat peredaran produk susu formula kedaluwarsa. Hal ini merujuk pada Pasal 19 UUPK yang mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi berupa refund, penggantian produk, atau perawatan kesehatan. Prinsip-prinsip tanggung jawab hukum seperti fault liability dan strict liability memperjelas bahwa pelaku usaha bertanggung jawab baik karena kelalaian maupun hubungan sebab-akibat antara tindakan mereka dan kerugian konsumen. Namun, batasan tanggung jawab pelaku usaha tetap diperbolehkan sepanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang, seperti dalam kasus kelalaian konsumen atau tuntutan yang melebihi batas waktu yang ditentukan. Konsumen juga memiliki kewajiban untuk membaca informasi produk dengan cermat sesuai dengan Pasal 5 huruf (a) UUPK. Dalam beberapa kasus, kelalaian konsumen dalam memahami informasi produk dapat mengurangi tanggung jawab pelaku usaha. Kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajiban mereka menjadi faktor penting dalam mencegah kerugian akibat produk kadaluarsa. Meskipun demikian, beban utama untuk memastikan produk yang beredar sesuai dengan standar tetap berada pada pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki kendali penuh atas distribusi barang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. “Sosiologi Hukum”. (Jakarta, Sinar Grafika, 2023), 17-62.
- Barkatullah, Abdul Halim. “Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia”. (Bandung, Nusa Media, 2016), 15.
- Kristiyani, Celine Tri Siwi. “Hukum Perlindungan Konsumen”. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 102.
- Widiarty, Wiwik Sri. “Hukum Perlindungan Konsumen”. (Depok, PT Komodo Books, 2016), 9-10.

²² Gaol. “Kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Terhadap Produk Mi Soun Mengandung Klorin)”. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 21, no.2 (2018): 28-43.

Jurnal

- Aji, B. S., Tjoanda, M., & Kuahaty, S.S. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Herbal Atas Pencantuman Nomor Izin Edar Fiktif". *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no.7 (2022): 660-677.
- Disemandi, Hari P, dan Nadia, Puteri Ariesta. "Produk Bahan Pangan Kadaluarsa yang Diperjualkan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen". *Maleo Law Journal* 5, no.2 (2021): 16-22.
- Eleanora, F. N. "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Kertha Bhayangkara* 12, no. 2 (2018): 207-228.
- Fitriati, Desti dan Fahrudin, Mochammad. "Perangkingan Jenis Susu Untuk Balita Non-Asi Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW)." *Jurnal Teknologi Terpadu* 5, no. 1 (2019): 6-7.
- Gaol. "Kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Terhadap Produk Mi Soun Mengandung Klorin)". *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 21, no.2 (2018): 28-43.
- Hanas, Clinton Satria dan Laksana, I Gusti Dharma. "Pengaturan Tenggang Waktu Pemberian Ganti Kerugian oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen". *Jurnal Kertha Negara* 10, no.2 (2022): 205.
- Heriyanti, Y. "Kerugian Konsumen Sebagai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Pahlawan* 2, no.2 (2019): 9-13.
- Wau, Citra Metasora., Hutajulu, Marihot Janpieter., Dwiyatni, Sri Harini. "Implikasi Positivisme Hukum Terkait Pengaturan Teknologi Finansial di Indonesia". *ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 82-83.
- Lisungan, Avend P. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menggunakan Produk Pangan Kadaluarsa di Indonesia". *Jurnal Lex Privatum* VII, no.4 (2019): 23-24.
- Pelando, Yornanda. "Pertanggungjawaban Penjual dan Reseller Terkait Kerusakan Barang Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik". *Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 1, no.2, (2022): 299-300.
- Rochmah, Elfi Yuliani. "Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar (Perspektif psikologi barat dan psikologi Islam)". *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 3, no. 1 (2016): 36-54.
- Setiantoro, Arfian, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, and Rinitami Njatrijani. "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 1-17.
- Siswanto, Alex dan Anggraini, A.M.Tri. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Memperdagangkan Produk Susu SGM Kadaluarsa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 264/Pid.Sus/2015/PT.Pbr)". *Jurnal Hukum Adigama* 3, no.1 (2020): 733.
- Siwabessy, Giovanni. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memberikan Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Kerusakan Barang yang Diperdagangkan". *Jurnal Lex Et Societatis* VI, no.5 (2018), 76.
- Shahrullah, Rina S, dan Hindra. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Batam". *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no.1 (2020): 99-102

Disertasi

Suprianto, Dedi. "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia". PhD diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2015): 16.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237/SK/IV/1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu (ASI)